



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Nikma Kadir binti Suharto Kadir, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Desember 1985, umur 36 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor HP. 08534123719, tempat kediaman di Jalan Durian Rt/Rw 005/003, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon serta ayah dan ibu kandung calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 6 September 2022 dengan register Nomor 237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, dengan ini bermaksud mengajukan permohonan dalam perkara Dispensasi kawin dengan alasan/dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Ramdan Pandja bin Yanto Pandja, tempat tanggal lahir Gorontalo, 16 Oktober 2004, umur 17 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Durian Rt/Rw

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

005/003, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan
Dungingi, Kota Gorontalo;

Dengan calon istrinya :

Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta, tempat tanggal lahir Gorontalo, 30
Januari 2004, umur 18 tahun, Warga Negara Indonesia,
Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja,
status belum kawin, tempat kediaman di Jalan Prof. Dr. H.
Hasan Abas Nusi Rt/w 003/002, Kelurahan Tomulabutao,
Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo;

2. Bahwa ayah kandung anak Pemohon telah berpisah dengan Pemohon;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan calon isteri anak Pemohon telah hamil selama 5 bulan sehingga keduanya akan segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya. Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dungingi, Kota Gorontalo, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.184/KUA.3006.03/PW.01/0/2022, tanggal 29 Agustus 2022, dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (**Ramdan Pandja bin Yanto Pandja**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya mengalami perubahan pada posita angka 1 yakni anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Adyta Saputra Eda Nomor 222 tertanggal 25 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kusno Eda Nomor 7571062002080070 tertanggal 2 Februari 2022 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor B-237/Kua.30.06.03/PW.01/06/2022, tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Sara Talib binti Idrus Talib, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nikma Kadir binti Suharto Kadir;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami kepala keluarga bagi calon istrinya;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Zein Puspit Hasan binti Hasan Suluta;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis, sebagaimana layaknya suami istri bahkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 5 bulan, sehingga mendesak keduanya akan segera dinikahkan;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan keluarga bersama calon isteri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa status anak anak Pemohon jelek dan status calon istrinya perawan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 800.0000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
2. **Sri Wahyuningsi Nur Syamsi biti Syamsi Zamat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Nikma Kadir binti Suharto Kadir;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang suami kepala keluarga bagi calon istrinya;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Pemohon bernama Zein Puspit Hasan binti Hasan Suluta;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis, sebagaimana layaknya suami istri bahkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 5 bulan, sehingga mendesak keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar dan keluarga bersama calon isteri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sususuan yang menyebabkan tidak boleh menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya perawan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon isteri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Permohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi nikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama bernama Ramdan Pandja bin Yanto Pandja, umur 17 tahun, dan Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta, umur 18 tahun, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya saling mencintai, dan sulit untuk dipisahkan, keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 5 bulan, sehingga mendesak keduanya akan segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, berdasarkan surat Pemberitahuan tentang kekurangan syarat/ Penolakan nikah nomor B-184/Kua 30.06.03/PW.01/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 menolak kehendak nikah dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya serta ibu kandung calon istri anak Pemohon telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai P.3) selanjutnya

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.1) yang merupakan bukti otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ramdan Pandja bin Yanto Pandja, lahir tanggal 16 Oktober 2004, umur 18 tahun, yang berarti hingga saat ini anak tersebut belum cukup umur 19 tahun (masih berumur 178 tahun 11 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nikma Kadir, (bukti P.2) yang merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide : pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Ramdan Pandja bin Yanto Pandja sudah masuk dalam kartu keluarga dari Nikma Kadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan nikah (bukti P3) berupa surat biasa maka harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, akan tetapi perkawinan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), berdasarkan surat penolakan pernikahan, disebabkan umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon poin 1 sampai poin 7 adalah fakta yang diketahui, dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Ramdan Pandja bin Yanto Pandja, saat ini berumur 18 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta, berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya bahkan keduanya telah terlanjur berhubungan biologis, sebagaimana layaknya suami istri bahkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 5 bulan sehingga mendesak keduanya akan segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka dan status calon istrinya belum kawin;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan setiap bulan sebesar Rp800.000, (delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena calon mempelai laki-laki (Ramdan Pandja bin Yanto Pandja) dalam hal ini belum cukup umur, maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Gorontalo perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai, keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan tidak bisa dipisahkan, serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), karena keduanya telah terlanjur berhubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri bahkan calon istri anak para Pemohon telah hamil 5 bulan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya sangat mendesak dan segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum bekerja namun keluarga Pemohon dan orangtua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas maka hakim tunggal perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

د رأ المفاسد أولى من جلب المصالح

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anaknya tersebut dengan calon istrinya yang bernama Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun, yakni dengan surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan nikah nomor B-184/Kua 30.06.03/PW.01/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai pengantin tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun karena sesusuan, sehingga tidak akan melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami yang baik dan kepala keluarga demikian pula calon istri sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik secara lahir maupun secara bathin (mental);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (**Ramdan Pandja bin Yanto Pandja**) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (**Zein Puspita Hasan binti Hasan Suluta**);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,- (dua ratus puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1444 Hijriyah dalam persidangan dengan **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H** sebagai Hakim Tunggal penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi **Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Siti Rahmah Limonu, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.237/Pdt.P/2022/PA.Gtlo